

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya merupakan *Bait al-Mal wa Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil - bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan shodaqoh lalu kemudian titipan tersebut disalurkan/ditasyarufkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan peraturan dan amanat (Huda, 2016).

Perkembangan lembaga BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada nilai - nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank - bank yang berlandaskan pada prinsip syariah, namun operasionalisasi BMI pada masa itu masih dirasa kurang mampu untuk menjangkau usaha – usaha masyarakat kecil dan menengah yang berada di pelosok daerah. Maka muncul langkah mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di pelosok daerah (Hestanto, 2017).

Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga keuangan BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan dan mampu memberikan pelayanan keuangan kepada pengusaha mikro-kecil maupun menengah di pelosok daerah (Hestanto, 2017).

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penyaluran dana yang merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT (Nurul Huda, 2016). Menurut Wangsawidjaja (2011) Kegiatan menyalurkan dana atau pembiayaan di koperasi syariah merupakan kegiatan koperasi dalam rangka menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun dan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dapat berupa margin keuntungan bagi pembiayaan *murabahah*, pendapatan sewa bagi pembiayaan *ijarah*, dan juga bagi hasil bagi pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan.

Menurut Edi Susilo (2017), pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Begitupun lembaga keuangan BMT yang sama menyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada anggota.

Namun BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang pada kegiatan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat menengah ke bawah tentu rentan menimbulkan risiko (Dwiyanto, 2017).

Risiko akan muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil atau *outcome*, dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui atau

diprediksi. Risiko itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan (Khan, 2008).

Ketika dana yang disalurkan kepada nasabah semakin banyak maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin besar apabila tidak adanya pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh sebuah lembaga keuangan termasuk BMT (Wismawati, 2017).

Untuk dapat mengelola risiko dalam operasional pembiayaan pada lembaga keuangan maka perlu adanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Wangawidjaja, 2012).

Menurut Dwiyanto (2017) kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ada pada lembaga keuangan BMT adalah tidak siapnya dan tidak mampunya lembaga tersebut dalam menghadapi dampak dari risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena jika penanganan risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat terhadap peningkatan NPF (*Non Performing Finance*).

BMT Barokah Padi Melati adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah lama berdiri di Yogyakarta dan memiliki risiko

pembiayaan pada setiap pembiayaan yang disalurkan, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di BMT Barokah Padi Melati, produk pembiayaan yang lebih dominan dan banyak diajukan oleh pelaku usaha mikro yang menjadi anggota BMT saat ini adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* (observasi penulis, 15 Januari 2019). *Murabahah* ialah akad jual beli barang sebesar barang pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Huda, 2016). Berikut jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT Barokah Padi Melati dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jumlah Penyaluran Pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati
dari tahun 2014 - 2018

No	Pembiayaan	Jumlah (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Murabahah	761.499.150	874.349.100	855.803.700	1.172.512.700	1.123.235.150
2	Ijarah	104.114.950	120.255.350	161.444.250	244.672.100	292.444.700
3	Al-Qardh	1.314.250	1.246.250	968.450	2.968.450	-
4	Mudharabah	4.166.650	4.166.650	4.166.650	4.166.650	6.249.850
5	Musyarakah	5.584.800	762.565.700	913.606.150	711.381.050	-

Sumber : BMT Barokah Padi Melati setelah diolah kembali.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati ternyata jumlahnya lebih besar dibanding jenis pembiayaan lain, sedangkan jumlah

anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Jumlah Anggota yang melakukan Pembiayaan *Murabahah* di BMT
Barokah Padi Melati Lima Tahun Terakhir**


No	Tahun	Jumlah anggota
1	2014	23
2	2015	53
3	2016	46
4	2017	119
5	2018	133
Jumlah		374

Sumber : laporan keuangan BMT Barokah Padi Melati 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati meningkat setiap tahunnya walaupun ada penurunan di tahun 2016 dan kembali naik di tahun 2017.

Ketika dana yang disalurkan kepada nasabah semakin banyak maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin besar. Besarnya risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dilihat dari tingginya pembiayaan macet di lembaga keuangan tersebut. Jumlah pembiayaan macet atas akad *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.1.



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet di BMT Barokah Padi Melati dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, artinya mengalami kenaikan di tahun 2015 dan mengalami penurunan sampai tahun 2018, walaupun demikian data yang diperoleh dari Rekap NPF BMT Barokah Padi Melati, total NPF (*Non Performing Finance*) atas akad *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati secara keseluruhan adalah tinggi yaitu sebesar 54,81% terhitung hingga periode Desember 2018.

Berkaitan dengan data yang diperoleh tersebut, maka untuk meminimalisir risiko pembiayaan berupa pembiayaan macet, BMT Barokah Padi Melati harus menerapkan manajemen risiko. Salah satu teknik manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan adalah dengan menetapkan agunan yang harus diserahkan nasabah sebagai debitur kepada

lembaga keuangan sebagai kreditur. Agunan dalam terminologi hukum perbankan disebutkan di dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Fitriani, 2017).

Pada dasarnya, pemakaian istilah agunan dan jaminan adalah sama, namun dalam praktik perbankan dibedakan yaitu istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur (kuperbankan, 2008). Agunan adalah jaminan yang diberikan pihak peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan. Sedangkan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan pemberian pinjaman oleh kreditur. Jadi, agunan adalah sesuatu bentuk jaminan. sedangkan setiap jaminan belum tentu termasuk ke dalam jenis agunan (Amar Bank, 2018).

Agunan berfungsi sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang

disepakati dalam akad (Rustam, 2018), namun dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah*, BMT Barokah Padi Melati tidak menggunakan aspek agunan benda bergerak dikarenakan sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah pedagang kecil di pasar tradisional yang ‘minim aset’, sehingga untuk menerapkan prinsip *ta’awun* (tolong menolong), anggota tidak dibebankan untuk menjaminkan barang berharga, hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan akad *murabahah*. Oleh karena itu jaminan atas transaksi pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati adalah berupa jaminan kepercayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota atau dengan rekening tabungan anggota di BMT (*cash collateral*) sebesar 30% dari jumlah *plafond* yang diajukan.

Kebijakan pembiayaan *murabahah* tanpa agunan di BMT Barokah Padi Melati tersebut tentu menimbulkan risiko karena jaminan berupa *cash collateral* tidaklah senilai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah jika kemudian dilakukan likuidasi (pencairan) jaminan atas pembiayaan macet, bahkan jaminan rekening tabungan di BMT Barokah Padi Melati tersebut tidak dipandang sebagai agunan karena besarnya hanya 30% dari jumlah *plafond*, tetapi hanya sebagai bukti jaminan keyakinan anggota kepada BMT dan sebagai salah satu bukti pengikatan transaksi pembiayaan. Maka dari itu pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati disebut juga sebagai pembiayaan tanpa agunan (wawancara dengan Manajer BMT Bapak Hotma Himmawan, 19 Januari 2019).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Barokah Padi Melati, karena jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dan jumlah pembiayaan yang disalurkan di BMT semakin banyak, namun tingkat pembiayaan macet masih tinggi ditambah dengan tidak adanya aspek agunan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, padahal Menurut Oryzanti (2013) adanya aspek agunan ini sangat penting dalam setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena agunan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan oleh debitur sesuai yang diperjanjikan. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul skripsi “**ANALISA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN AKAD MURABAHAH STUDI KASUS DI BMT BAROKAH PADI MELATI**”. Penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan yang baik guna meminimalisir tingkat pembiayaan macet di BMT Barokah Padi Melati.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembiayaan tanpa agunan akad *Murabahah* di BMT Barokah Padi Melati?
2. Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan tanpa agunan akad *Murabahah* di BMT Barokah Padi Melati?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pembiayaan akad Murabahah tanpa agunan di BMT Barokah Padi Melati; dan
2. Untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan tanpa agunan dengan akad Murabahah yang dipraktikkan oleh BMT Barokah Padi Melati.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi BMT Barokah Padi Melati dan bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UMY.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi BMT Barokah Padi Melati sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan resiko pembiayaan pada penyaluran pembiayaan tanpa agunan dengan *akad Murabahah*.